



**PERATURAN WALIKOTA KOTA BONTANG
NOMOR 40 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 46 TAHUN
2014 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI
USAHA**

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya kekeliruan dalam perubahan tarif retribusi jasa usaha pelayananan kepelabuhanan, maka perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bontang tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bontang Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANANAN KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA .

Pasal I

Merubah Lampiran I Peraturan Walikota Bontang Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Kepelabuhanan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Berita Daerah Kota Bontang Tahun 2014 Nomor 46) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 22 Juli 2015

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 22 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



SYIRAJUDIN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 40

Lampiran I : Peraturan Walikota Bontang


Nomor : 40 Tahun 2015

Tanggal : 22 Juli 2015

Tentang : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BONTANG NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

NO	JENIS PENERIMAAN	SATUAN	TARIF PERUBAHAN
1	JASA LABUH		
	A. Kapal Dalam Negeri	Per GT/Kunjungan dalam Kelipatan 10 Hari	Rp. 40,-
	B. Kapal Dalam Negeri	Per GT/Kunjungan dalam Kelipatan 10 Hari	US\$ 0.035
2	JASA PEMADUAN		
	a. Kapal dalam Negeri		
	1 Tarif Pokok	Per GT Per Pergerakan	Rp.33.000,-
	2 Tarif Tambahan	Per GT Per Pergerakan	US\$ 14,-
	b. Kapal Luar Negeri		
	1 Tarif Pokok	<500 per GT /Gerakan	US \$ 27,-
		500 - 1000 Per GT /Gerakan	US \$ 27,-
		>1000 Per GT /Gerakan	US \$ 0,014,-
	#### Tarif Tambahan	Per GT /Gerakan	US \$ 0,014,-
3	JASA PENUNDAAN UNTUK KAPAL ANGKUTAN LAUT PERAIRAN WAJIB PANDU		
	a. Kapal dalam Negeri s/d 500 GT		
	1 Tarif Tetap	Per Kapal ditunda Per Jam	Rp.100.000,-
	2 Tarif Variabel	Per GT/kapal yang ditunda/jam	-
	b. Kapal Luar Negeri s/d 500 GT		
	1 Tarif Tetap	Per Kapal ditunda Per Jam	Rp.100.000,-
	2 Tarif Variabel	Per GT/kapal yang ditunda/jam	-
4	JASA SANDAR		
	a. Kapal dalam Negeri s/d 500 GT		
	1 Tarif Tetap	Per Kapal yang sandar Per Jam	Rp.30,-
	2 Tarif Variabel	Per GT/kapal yang ditunda/jam	Rp.30,-
	b. Kapal Luar Negeri s/d 500 GT		
	1 Tarif Tetap	Per Kapal yang sandar Per Jam	Rp.0,035,-
	2 Tarif Variabel	Per GT/kapal yang ditunda/jam	-
5	JASA PENUMPUKAN DI PELABUHAN		
	Peti kemas (Container)		
	a. Ukuran 20'		
	1 Kosong	Per Unit Per Hari	Rp.1.500,00
	2 isi	Per Unit Per Hari	Rp.3.000,00
	b. Ukuran 40'		
	1 Kosong	Per Unit Per Hari	Rp.3.000,00
	2 isi	Per Unit Per Hari	Rp.6.000,00
6	PAS KENDARAAN		
	Kendaraan Roda 16 (Tronton)	Per Unit /sekali masuk	Rp. 600,-
		Per Unit per tahun	Rp. 120.000,-
	Kendaraan Roda 12 (Treler)	Per Unit /sekali masuk	Rp.500,-
		Per Unit per tahun	Rp. 100.000,-
	Truk Bus Besar	Per Unit /sekali masuk	Rp.500,-
		Per Unit per tahun	Rp. 100.000,-
	Truk Sedang	Per Unit /sekali masuk	Rp.500,-
		Per Unit per tahun	Rp. 100.000,-
	Colt dan Sejenisnya	Per Unit /sekali masuk	Rp.400,-
		Per Unit per tahun	Rp. 80.000,-
	Sepeda Motor	Per Unit /sekali masuk	Rp.200,-
		Per Unit per tahun	Rp. 40.000,-
	Gerobak	Per Unit /sekali masuk	Rp 100,-
		Per Unit per tahun	Rp.20.000,-
7	Pas Penumpang kapal penumpang dan pengantar	Per Orang/sekali masuk	Rp.200,-
8	Sewa Tempat Penitipan Barang	Per Orang/sekali masuk	
	a. Barang Curah	Hari/Palet	Rp.550,-
	b. Barang drum	Hari/Palet	Rp.550,-
	c. Barang Box	Hari/Palet	Rp.550,-
	d. Barang Palet	Hari/Palet	Rp.550,-
9	Toilet		
	a. Buang air kecil	Per sekali masuk/Orang	Rp.550,-
	b. Buang air besar	Per sekali masuk/Orang	Rp.1.000,-
	c. Mandi	Per sekali masuk/Orang	Rp.2.000,-

WALIKOTA BONTANG,



ADI DARMA